



NOM

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ENDE TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2019 sampai dengan akhir triwulan kedua Tahun 2019, menunjukkan ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;


b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2019 dengan prioritas program dan sasaran pemerintah dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2019 perlu diubah;

c. bahwa perubahan dimaksud dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be a stylized form of the letters 'R', 'E', and 'L'.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019**


Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2019, adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen RKPD Tahun 2019,
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD
 - c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - d. Bab IV Penutup
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. A. L. f.', is enclosed within a rectangular box with a thin black border.

(4) Perubahan SKPD Dalam NIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Pencairan Derasi dalam mengelola Peribahan Kedijaksan, Umar, Anggaran, Pendidikan Derasi, Plaidan Anggaran, Sumber dan Kesiangan Pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derasi R. D. 0002 Dalam Anggaran NIS.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini muai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar secepat mungkin mewujudkan pengamanan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Perda Derasi Kabupaten Ende.

Ditengah di Ende
pada tanggal 15 Juli 2018



Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 JULI 2018

